



PUTUSAN

Nomor : 208/Pid.Sus/2022/PN.Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Deni Winata Bin Hasan (Alm)** ;
Tempat lahir : Bogor ;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/24 Desember 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Cikaret Gg Madrasah No. 12 RT 07 RW 01
Kelurahan Cikaret, Kecamatan Bogor Selatan
Kota Bogor ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wirausaha ;
Pendidikan : SMP (tamat) ;
2. Nama lengkap : **Reza Febrian Bin Nizam (Alm)** ;
Tempat lahir : Bogor ;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/13 Februari 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pancasan RT 03 RW 07 Kelurahan Pasir Jaya
Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;
Pendidikan : SMA (tamat) ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Februari 2022 ;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 06 April 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022 ;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022 ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saripin, SH, dkk, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya, berkantor di Jalan Tegar Beriman No. 5, berdasarkan Penetapan Penunjukan No : 208/Pid.Sus/2022/PN.Cbi tanggal 25 April 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 208/Pid.Sus/2022/PN.Cbi tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 208/Pid.Sus/2022/PN.Cbi tanggal 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I DENI WINATA Bin HASAN (Alm) dan terdakwa II. REZA FEBRIAN Bin NIZAM (Alm) , terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana dengan dengan “ **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I DENI WINATA Bin HASAN (Alm) dan terdakwa II. REZA FEBRIAN Bin NIZAM (Alm) masing-,masing selama **4 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor : 208/Pid.Sus/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
subsidiar 4 (empat) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat bruto 0,22 gram.
- 1 (satu) unit gawai merk Maxtron S9 warna hijau no Imei 867124033320508.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum para terdakwa masing-masing membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman (*clementie*) kepada Majelis Hakim dengan alasan Para terdakwa menyesali perbuatannya, Para terdakwa belum pernah dihukum, Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya (*duplik*) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa **terdakwa I DENI WINATA Bin HASAN (Alm)** bersama-sama **terdakwa II REZA FEBRIAN Bin NIZAM (Alm)** hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 15.30 Wib. atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Februari tahun 2022, bertempat di seberang Perumahan Nuansa Hijau Ciomas Kel Ciomas Rahayu, Kec. Ciomas Kab. Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk pada wilayah hukum pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan, “ **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,**

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor : 208/Pid.Sus/2022/PN.Cbi



percobaan atau pemufakaan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawalnya pada hari rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa I DENI WINATA Bin HASAN (Alm) sedang berada di rumah kontrakannya yang berada di jalan Cikaret Gg. Madrasah No. 12 Rt. 07. Rw. 01 Kelurahan Cikaret Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor, kemudian datang terdakwa II REZA FEBRIAN Bin NIZAM (Alm) bertujuan untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. BABAN (DPO) karena terdakwa II tidak memiliki gawai kemudian selanjutnya terdakwa I DENI WINATA Bin HASAN(Alm) langsung menghubungi Sdr. BABAN (DPO), kemudian Sdr. BABAN (DPO) mengatakan kepada terdakwa I DENI WINATA Bin HASAN (Alm) bahwa harga 1 (satu) bungkus plastik berisikan sabu sebesar Rp 250,000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa I DENI WINATA Bin HASAN (Alm) mengatakan kepada terdakwa II REZA FEBRIAN bahwa harga 1 (satu) bungkus plastik berisikan sabu sebesar Rp 250,000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa II REZA FEBRIAN mempunyai uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk itu terdakwa II REZA FEBRIAN menyetujuinya, akan tetapi uangnya kurang Rp.150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa I DENI WINATA Bin HASAN (Alm) meminjamkan uang kepada terdakwa II REZA FEBRIAN, Kemudian sekitar pukul 15.10 wib terdakwa I DENI WINATA Bin HASAN (Alm) dan terdakwa II REZA FEBRIAN berangkat menuju BRI Link di Kel Kota Batu Ciomas, Kec. Ciomas Kab. Bogor menggunakan angkutan umum, setibanya disana sekitar pukul 15.30 wib terdakwa II REZA FEBRIAN langsung mentransfer kepada Sdr. BABAN (DPO). Setelah terdakwa I DENI WINATA Bin HASAN (Alm) kirim bukti transfer kemudian Sdr. BABAN (DPO) mengirimkan foto tempelan berupa tempat menyimpan narkotika jenis sabu yang lokasi nya di seberang Perumahan Nuansa Hijau Ciomas Kel Ciomas Rahayu, Kec. Ciomas Kab. Bogor. Kemudian terdakwa I DENI WINATA Bin HASAN (Alm) dan terdakwa II REZA FEBRIAN langsung berangkat menuju tempat tempelan narkotika jenis sabu, setibanya sekitar pukul 16.00 wib, terdakwa II REZA FEBRIAN mengambil narkotika jenis sabu berupa 1(satu) bungkus plastik klip bening yang disimpan di pinggir jalan tepatnya seberang Perumahan Nuansa Hijau Ciomas Kel Ciomas Rahayu, Kec. Ciomas Kab. Bogor.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor : 208/Pid.Sus/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu terdakwa I DENI WINATA Bin HASAN (Alm) dan Terdakwa II REZA FEBRIAN langsung pulang menuju rumah kontrakan nya berada di Cikaret Gg Madrasah No 12 Rt 07 Rw 01 Kel Cikaret Kec. Bogor ;

- Bahwa terdakawa I DENI WINATA Bin HASAN (Alm) dan terdakwa II. REZA FEBRIAN Bin NIZAM (Alm) menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening tujuannya untuk di konsumsi bersama ;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat berwenang dalam hal membeli dan menjual Narkoba Golongan I , selain itu tujuan Terdakwa membeli atau menjual Narkoba Golongan I bukanlah untuk kepentingan medis ataupun pengembangan ilmu pengetahuan. Berdasarkan hal tersebut maka para terdakwa pun diamankan guna mempertanggung jawabkan perbuatanya ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Narkoba Badan Narkoba Nasional R.I Nomor LAP : PL112DB / II / 2022 / PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 16 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo. Dengan berat sampel A netto awal 0,0855 gram berisikan :
Kristal putih positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.
 - Sisa barang bukti setelah diperiksa Total keseluruhan berat akhir netto sabu sampel A 0,0742 gram.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkoba Jo pasal 132 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I DENI WINATA Bin HASAN (Alm) bersama-sama terdakwa II REZA FEBRIAN Bin NIZAM (Alm) Pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Februari tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan I DENI WINATA Bin HASAN (Alm) yang beralamat di Cikaret Gg. Madrasah No. 12 Rt. 07. Rw. 01 Kelurahan Cikaret Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor, bahwa berdasarkan **pasal 84 Ayat (2) KUHAP**, oleh karena terdakwa ditahan di kabupaten Bogor serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor : 208/Pid.Sus/2022/PN.Cbi



tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah “ **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika** “ Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib, ketika saksi YUDHA BIRAN bersama - sama dengan saksi DANI SETIAWAN dan saksi RYAN LERIAN sedang melaksanakan tugas piket di Sat Narkoba Polres Bogor, kemudian mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya bahwa adanya peredaran atau penyalahgunaan orang yang memiliki, membawa dan menguasai Narkotika jenis sabu di Kec. Ciomas Kab. Bogor dan sekitarnya, kemudian pelapor memberitahukan ciri – ciri terdakwa , setelah itu dilakukan penyelidikan hari itu juga, dan dari hasil penyelidikan dilakukan pengembangan ke Kec. Bogor Barat Kota Bogor dan pada hari itu juga sekitar pukul 22.00 Wib di pinggir jalan Pancasan Rt 02 Rw 07 Kel Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor berhasil diamankan terdakwa I DENI WINATA Bin HASAN (Alm) pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan didirinya dan tempat tertutup lainnya tidak ditemukan barang bukti ada padanya, pada saat diintrogasi terdakwa I DENI WINATA Bin HASAN (Alm) mengakui bahwa telah menyimpan narkotika jenis sabu di dalam kamar rumah yang beralamatkan Cikaret Gg Madrasah No 12 Rt 07 Rw 01 Kel Cikaret Kec. Bogor Selatan Kota Bogor, Memasuki pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 wib di rumah Cikaret Gg Madrasah No 12 Rt 07 Rw 01 Kel Cikaret Kec. Bogor Selatan Kota Bogor, seorang laki – laki yang mengaku bernama Sdr. MUHAMAD FAJAR GUMILAR yang keberadaannya tidak jauh para saksi, dan para saksi mengajak Sdr. MUHAMAD FAJAR GUMILAR untuk menyaksikan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian setelah membuka pintu rumah kontrakan terdakkwa I DENI WINATA yang berada di dalam kursi rumah tamu kontrakan yang mengaku terdakwa II REZA FEBRIAN, dan terdakwa I DENI WINATA Bin HASAN (Alm) mengatakan bahwa narkotika jenis sabu yang di simpan di dalam kamar rumah kontrakan merupakan hasil iuran sebesar Rp 250,000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian terdakwa I DENI WINATA Bin

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor : 208/Pid.Sus/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN (Alm) iuran Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II REZA FEBRIAN Bin NIZAM (Alm), iuran Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saat itu para saksi langsung mengamankan terdakwa II REZA FEBRIAN Bin NIZAM (Alm), kemudian terdakwa I DENI WINATA Bin HASAN (Alm) menunjukkan narkotika jenis sabu yang telah disimpan di dalam kamar rumah kontrakan, yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu disimpan dalam sebuah kotak didalam lemari yang berada di dalam kamar rumah, dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi, kemudian terdakwa I DENI WINATA Bin HASAN (Alm) dan terdakwa I REZA FEBRIAN Bin NIZAM (Alm) mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Sdr BABAN (DPO) memesan menggunakan gawai merk Maxtron S9 warna hijau no Imei 867124033320508 milik terdakwa I DENI WINATA Bin HASAN (Alm) yang diperoleh dengan cara terdakwa I DENI WINATA Bin HASAN (Alm) dan terdakwa II. REZA FEBRIAN Bin NIZAM (Alm) mengambil tempelan di Jl Ciomas No 352 Ciomas Rahayu Kec. Ciomas Kab. Bogor tepatnya di depan perumahan Nuansa Hijau Ciomas. Kec. Ciomas Kab. Bogor dan dilakukan pencarian terhadap Sdr. BABAN (DPO) akan tetapi tidak berhasil ditemukan. Kemudian para terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Bogor untuk proses penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa I DENI WINATA Bin HASAN (Alm) dan terdakwa II REZA FEBRIAN Bin NIZAM (Alm) menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening tujuannya untuk para terdakwa konsumsi bersama ;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat berwenang dalam hal membeli dan menjual Narkotika Golongan I , selain itu tujuan Terdakwa membeli atau menjual Narkotika Golongan I bukanlan untuk kepentingan medis ataupun pengembangan ilmu pengetahuan. Berdasarkan hal tersebut maka para terdakwa pun diamankan guna mempertanggung jawabkan perbuatanya ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Narkotika Badan Narkotika Nasional R.I Nomor LAP : PL112DB / II / 2022 / PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 16 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo. Dengan berat sampel A netto awal 0,0855 gram. berisikan:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor : 208/Pid.Sus/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal putih positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Sisa barang bukti setelah diperiksa Total keseluruhan berat akhir netto sabu sampel A 0,0742 gram.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkoba jo pasal 132 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi A. Yudha Biran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Bogor ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Cikaret Gg. Madrasah No. 12 RT 07 RW 01 Kelurahan Cikaret Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa I ;
- Bahwa saat digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu yang disimpan didalam sebuah kotak didalam lemari di kamar rumah kontrakan terdakwa I dan juga 1 (satu) unit handphone merk Maxtron S9 warna hijau No Imei 8671240333200508 ;
- Bahwa menurut Para Terdakwa sabu tersebut didapat dari Baban (DPO) ;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil tempelan di Jl. Ciomas No. 352 Ciomas Rahayu Kec. Ciomas Kab. Bogor tepatnya di depan perumahan Nuansa Hijau Ciomas Kec. Ciomas, Kab. Bogor ;
- Bahwa menurut Terdakwa I sabu tersebut dibeli dari Baban dengan harga Rp. 250000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) , dimana patungan antara

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor : 208/Pid.Sus/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan
Terdakwa II sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa menurut para terdakwa sabu tersebut akan dikonsumsi bersama oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada memiliki izin menyimpan sabu tersebut ;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada riwayat kesehatan yang membutuhkan sabu sebagai pengobatannya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **Saksi Ryan Leria**n, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Bogor ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Cikaret Gg. Madrasah No. 12 RT 07 RW 01 Kelurahan Cikaret Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa I ;
- Bahwa saat digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu yang disimpan didalam sebuah kotak didalam lemari di kamar rumah kontrakan terdakwa I dan juga 1 (satu) unit handphone merk Maxtron S9 warna hijau No Imei 8671240333200508 ;
- Bahwa menurut Para Terdakwa sabu tersebut didapat dari Baban (DPO) ;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil tempelan di Jl. Ciomas No. 352 Ciomas Rahayu Kec. Ciomas Kab. Bogor tepatnya di depan perumahan Nuansa Hijau Ciomas Kec. Ciomas, Kab. Bogor ;
- Bahwa menurut Terdakwa I sabu tersebut dibeli dari Baban dengan harga Rp. 250000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) , dimana patungan antara

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor : 208/Pid.Sus/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan

Terdakwa II sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa menurut para terdakwa sabu tersebut akan dikonsumsi bersama oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada memiliki izin menyimpan sabu tersebut ;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada riwayat kesehatan yang membutuhkan sabu sebagai pengobatannya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan membenarkan semua isinya ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Cikaret Gg. Madrasah No. 12 RT 07 RW 01 Kelurahan Cikaret Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Telah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa I ;
- Bahwa saat digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu yang disimpan didalam sebuah kotak didalam lemari di kamar rumah kontrakan terdakwa I dan juga 1 (satu) unit handphone merk Maxtron S9 warna hijau No Imei 8671240333200508 ;
- Bahwa sabu tersebut didapat oleh Para Terdakwa dari Baban (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II dimana Terdakwa I membayar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II membayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil tempelan dengan arahan dari Baban dengan berkomunikasi melalui handphone dengan Terdakwa I, dan Para Terdakwa dengan berboncengan sepeda motor mengambil sabu yang ditempel oleh Baban di Jl. Ciomas No. 352 Ciomas Rahayu Kecamatan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor : 208/Pid.Sus/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciomas Kabupaten Bogor tepatnya di depan perumahan Nuansa Hijau Ciomas Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor ;

- Bahwa oleh para terdakwa sabu tersebut akan dikonsumsi bersama oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada memiliki izin menyimpan sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada riwayat kesehatan yang membutuhkan sabu sebagai pengobatannya ;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terdakwa II :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan membenarkan semua isinya ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Cikaret Gg. Madrasah No. 12 RT 07 RW 01 Kelurahan Cikaret Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Telah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa I ;
- Bahwa saat digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu yang disimpan didalam sebuah kotak didalam lemari di kamar rumah kontrakan terdakwa I dan juga 1 (satu) unit handphone merk Maxtron S9 warna hijau No Imei 8671240333200508 ;
- Bahwa sabu tersebut didapat oleh Para Terdakwa dari Baban (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II dimana Terdakwa I membayar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II membayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil tempelan dengan arahan dari Baban dengan berkomunikasi melalui handphone dengan Terdakwa I, dan Para Terdakwa dengan berboncengan sepeda motor mengambil sabu yang ditempel oleh Baban di Jl. Ciomas No. 352 Ciomas Rahayu Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor tepatnya di depan perumahan Nuansa Hijau Ciomas Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa oleh para terdakwa sabu tersebut akan dikonsumsi bersama oleh Para

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor : 208/Pid.Sus/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada memiliki izin menyimpan sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada riwayat kesehatan yang membutuhkan sabu sebagai pengobatannya ;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) buah kotak
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat bruto 0,22 gram, dimana berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL 112DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 Februari 2022 ditandatangani secara elektronik oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika ;
- 1 (satu) unit gawai merk Maxtron S9 warna hijau no Imei 867124033320508.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga terdakwa sehingga Majelis Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat dan terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL 112DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 Februari 2022 ditandatangani secara elektronik oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika telah memeriksa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Dengan berat sampel A netto awal 0,0855 gram berisikan Kristal putih positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 an diatur dalam Undang- Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor : 208/Pid.Sus/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah diperiksa total keseluruhan berat akhir netto sabu sampel A 0,0742 gram dimana barang bukti tersebut diatas disita dari Deni Winata Bin Hasan (Alm) dan Reza Febrian Bin Nizam (Alm) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Cikaret Gg. Madrasah No. 12 RT 07 RW 01 Kelurahan Cikaret Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Telah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa I ;
- Bahwa saat digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu yang disimpan didalam sebuah kotak didalam lemari di kamar rumah kontrakan terdakwa I dan juga 1 (satu) unit handphone merk Maxtron S9 warna hijau No Imei 8671240333200508 ;
- Bahwa sabu tersebut didapat oleh Para Terdakwa dari Baban (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II dimana Terdakwa I membayar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II membayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil tempelan dengan arahan dari Baban dengan berkomunikasi melalui handphone dengan Terdakwa I, dan Para Terdakwa dengan berboncengan sepeda motor mengambil sabu yang ditempel oleh Baban di Jl. Ciomas No. 352 Ciomas Rahayu Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor tepatnya di depan perumahan Nuansa Hijau Ciomas Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa oleh para terdakwa sabu tersebut akan dikonsumsi bersama oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada memiliki izin menyimpan sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada riwayat kesehatan yang membutuhkan sabu sebagai pengobatannya ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL 112DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 Februari 2022 ditandatangani secara elektronik oleh

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor : 208/Pid.Sus/2022/PN.Cbi



Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika telah memeriksa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Dengan berat sampel A netto awal 0,0855 gram berisikan Kristal putih positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 an diatur dalam Undang- Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah diperiksa total keseluruhan berat akhir netto sabu sampel A 0,0742 gram dimana barang bukti tersebut diatas disita dari Deni Winata Bin Hasan (Alm) dan Reza Febrian Bin Nizam (Alm) ;

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif, dimana terdakwa dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang paling dekat dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja selaku subyek hukum baik perorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa I Deni Winata Bin Hasan (Alm) dan Terdakwa II Reza Febrian Bin Nizam (Alm) yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor : 208/Pid.Sus/2022/PN.Cbi



sesuai dengan identitas Terdakwa I Deni Winata Bin Hasan (Alm) dan Terdakwa II Reza Febrian Bin Nizam (Alm) sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apabila dihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1 diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilah teknis yuridis setiap orang menunjuk kepada Terdakwa I Deni Winata Bin Hasan (Alm) dan Terdakwa II Reza Febrian Bin Nizam (Alm) yang identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dipandang telah terpenuhi atas diri terdakwa tersebut dan apakah terdakwa tersebut benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung sungguh pada unsur-unsur yang lainnya ;

Ad. 2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pencantuman tanda koma dan adanya kata “atau” pada bunyi pasal tersebut di atas menunjukkan unsur delik “permufakatan jahat” bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur saja telah terpenuhi, maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Cikaret Gg. Madrasah No. 12 RT 07 RW 01 Kelurahan Cikaret Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Telah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa I ;

Bahwa saat digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu yang disimpan didalam sebuah kotak didalam lemari di kamar rumah kontrakan terdakwa I dan juga 1 (satu) unit handphone merk Maxtron S9 warna hijau No Imei 8671240333200508 ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor : 208/Pid.Sus/2022/PN.Cbi



Bahwa sabu tersebut didapat oleh Para Terdakwa dari Baban (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II dimana Terdakwa I membayar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II membayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Bahwa Para Terdakwa mengambil tempelan dengan arahan dari Baban dengan berkomunikasi melalui handphone dengan Terdakwa I, dan Para Terdakwa dengan berboncengan sepeda motor mengambil sabu yang ditempel oleh Baban di Jl. Ciomas No. 352 Ciomas Rahayu Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor tepatnya di depan perumahan Nuansa Hijau Ciomas Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor ;

Bahwa oleh para terdakwa sabu tersebut akan dikonsumsi bersama oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terlihat adanya kerjasama atau persekongkolan antara terdakwa I dan terdakwa II dalam melakukan tindak pidana narkoba dimana mereka patungan membeli sabu untuk dipergunakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas serta dikaitkan dengan pengertian permufakatan jahat, maka unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba" telah terpenuhi ;

Ad 3. Unsur tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "**tanpa hak**" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan yang dimaksud dengan "**perbuatan melawan hukum**" disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, sedangkan unsur lainnya terdiri dari sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman merupakan unsur yang bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur inipun terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Cikaret Gg. Madrasah No. 12 RT 07 RW 01 Kelurahan Cikaret Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Telah

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor : 208/Pid.Sus/2022/PN.Cbi



dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa I ;

- Bahwa saat dicek ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu yang disimpan didalam sebuah kotak didalam lemari di kamar rumah kontrakan terdakwa I dan juga 1 (satu) unit handphone merk Maxtron S9 warna hijau No Imei 8671240333200508 ;
- Bahwa sabu tersebut didapat oleh Para Terdakwa dari Baban (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II dimana Terdakwa I membayar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II membayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil tempelan dengan arahan dari Baban dengan berkomunikasi melalui handphone dengan Terdakwa I, dan Para Terdakwa dengan berboncengan sepeda motor mengambil sabu yang ditempel oleh Baban di Jl. Ciomas No. 352 Ciomas Rahayu Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor tepatnya di depan perumahan Nuansa Hijau Ciomas Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa oleh para terdakwa sabu tersebut akan dikonsumsi bersama oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada memiliki izin menyimpan sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada riwayat kesehatan yang membutuhkan sabu sebagai pengobatannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, terlihat terdakwa I memesan sabu kepada Baban (DPO) dan kemudian Terdakwa I patungan dengan Terdakwa II untuk membeli sabu tersebut dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa I patungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II patungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan para terdakwa kemudian dengan berboncengan sepeda motor mengambil pesanan sabu para terdakwa yang ditempel di Jl. Ciomas No. 352 Ciomas Rahayu Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor tepatnya di depan perumahan Nuansa Hijau Ciomas Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, hingga akhirnya terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh Petugas Kepolisian sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum diatas ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor : 208/Pid.Sus/2022/PN.Cbi



Menimbang, selanjutnya apakah benar barang yang disimpan para terdakwa adalah narkoba jenis shabu ? ;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada :

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL 112DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkoba yang dikeluarkan oleh Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 17 Februari 2022 ditandatangani secara elektronik oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba telah memeriksa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Dengan berat sampel A netto awal 0,0855 gram berisikan Kristal putih positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 an diatur dalam Undang- Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan sisa barang bukti setelah diperiksa total keseluruhan berat akhir netto sabu sampel A 0,0742 gram dimana barang bukti tersebut diatas disita dari Deni Winata Bin Hasan (Alm) dan Reza Febrian Bin Nizam (Alm) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium seperti tersebut diatas terlihat barang bukti yang disita dari para terdakwa merupakan narkoba jenis sabu, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis menilai bahwa unsur tanpa hak menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor : 208/Pid.Sus/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak ;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan tempat untuk menyimpan sabu, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat bruto 0,22 gram, dimana berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL 112DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 Februari 2022 ditandatangani secara elektronik oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika telah memeriksa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Dengan berat sampel A netto awal 0,0855 gram berisikan Kristal putih positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 an diatur dalam Undang- Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah diperiksa total keseluruhan berat akhir netto sabu sampel A 0,0742 gram dimana barang bukti tersebut diatas disita dari Deni Winata Bin Hasan (Alm) dan Reza Febrian Bin Nizam (Alm), sehingga Majelis Hakim berpatokan pada hasil pemeriksaan laboratorium dan dalam dakwaan jaksa pun bersesuaian dengan hasil pemeriksaan laboratorium ;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana (termasuk ke dalam narkotika golongan I bukan tanaman) serta mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana narkotika serta merupakan hasil dari kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor : 208/Pid.Sus/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit gawai merk Maxtron S9 warna hijau no Imei 867124033320508

Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan disita dari para terdakwa dan merupakan milik para terdakwa, dimana barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi terdakwa untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana, akan tetapi saat diperlihatkan dipersidangan handphone tersebut sudah rusak dan tidak dapat dipakai lagi dan tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merusak masa depan generasi bangsa ;
- Perbuatan para terdakwa menghambat program Pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba ;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu padahal diketahui oleh para Terdakwa hal tersebut adalah dilarang, hal ini tidak mencerminkan sikap dan tingkah laku sebagai seorang laki-laki dewasa yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat sekitar dan lingkungannya dengan memberikan contoh perilaku yang baik dan tidak seharusnya membentuk tingkah laku negatif dengan menjual sabu yang nyata-nyata merupakan benda terlarang untuk diperjualbelikan maupun untuk dikonsumsi ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor : 208/Pid.Sus/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Deni Winata Bin Hasan (Alm) dan Terdakwa II Reza Febrian Bin Nizam (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Deni Winata Bin Hasan (Alm) dan Terdakwa II Reza Febrian Bin Nizam (Alm), dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat netto awal 0,0855 gram dengan sisa barang bukti setelah disisihkan total keseluruhan berat akhir netto 0,0742 gram ;
 - 1 (satu) unit gawai merk Maxtron S9 warna hijau no Imei 867124033320508Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022, oleh **Budi Rahayu Purnomo, SH**, sebagai Hakim Ketua, **Ika Dhianawati, SH, MH**, dan **Siti Suryani Hasanah, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh **Yuhdin Ni'mah, Bc.IP**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **Ayu Isdamayanti, SH, MH**, Penuntut Umum pada

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor : 208/Pid.Sus/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh
Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis tsb

Ika Dhianawati, SH, MH

Budi Rahayu Purnomo, SH

Siti Suryani Hasanah, SH, MH

Panitera Pengganti

Yuhdin Ni'mah, Bc.IP

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor : 208/Pid.Sus/2022/PN.Cbi